



**NOMOR : 5 TAHUN 2010**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) ;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15) ;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8) ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 9) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 11) ;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12) ;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 13) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14) ;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan serta Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 15) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 8) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 11);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah **Rp. 944.333.015.629,-** bertambah sejumlah **Rp. 46.865.424.467,-** sehingga menjadi **Rp. 991.198.440.096,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 886.482.112.355
b. Bertambah	<u>Rp. 57.850.903.274</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 944.333.015.629
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 891.424.808.045
b. Bertambah	<u>Rp. 92.923.632.051</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 984.348.440.096</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 40.015.424.467
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 16.592.695.690
2) Bertambah	<u>Rp. 30.272.728.777</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 46.865.424.467
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 11.650.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. 4.800.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.850.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. 40.015.424.467
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 69.769.837.320
2) Berkurang	<u>Rp. 1.589.704.106</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 68.180.133.214



b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 789.207.931.825
2) Bertambah	<u>Rp. 3.995.182.380</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 793.203.114.205
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 27.504.343.210
2) Bertambah	<u>Rp. 55.445.425.000</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 82.949.768.210
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 7.781.950.000
2) Bertambah	<u>Rp. 74.400.000</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 7.856.350.000
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 41.060.760.000
2) Bertambah	<u>Rp. 6.703.256.000</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 47.764.016.000
c. Hasil Pengel.Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 2.299.639.360
2) Bertambah	<u>Rp. 490.239.894</u>
Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan setelah perubahan	Rp. 2.789.879.254
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 18.627.487.960
2) Berkurang	<u>Rp. 8.857.600.000</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 9.769.887.960

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak	
1) Semula	Rp. 38.307.240.825
2) Bertambah	<u>Rp. 8.114.940.780</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp. 46.422.181.605
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 659.753.491.000
2) Berkurang	<u>Rp. 4.119.758.400</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 655.633.732.600
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 91.147.200.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp 91.147.200.000

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp. 0
2) Berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 0
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	
1) Semula	Rp. 19.004.343.210
2) Berkurang	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	Rp. 19.004.343.210
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	<u>Rp. 45.645.425.000</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp. 45.645.425.000

d. Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah lain	
1) Semula	Rp. 8.500.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 9.800.000.000</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan	Rp 18.300.000.000

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 626.444.571.662
2) Berkurang	<u>Rp. 20.207.695.587</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp. 606.236.876.075
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 264.980.236.383
2) Bertambah	<u>Rp. 113.131.327.638</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp. 378.111.564.021
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja pegawai sejumlah	
1) Semula	Rp. 523.571.975.000
2) Bertambah	<u>Rp. 34.469.675.685</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 558.041.650.685
b. Belanja bunga	
1) Semula	Rp. 3.360.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 600.000.000</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 3.960.000.000
c. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp. 0

d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 73.855.692.000
2) Berkurang	<u>Rp. 56.280.692.000</u>
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp. 17.575.000.000
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 10.424.510.000
2) Bertambah	<u>Rp. 870.000.000</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp. 11.294.510.000
f. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pem.Des	
1) Semula	Rp. 13.500.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 15.000.000</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 13.515.000.000
g. Belanja bantuan keuangan kepada Parpol	
1) Semula	Rp. 1.040.000.000
2) Bertambah	<u>Rp. 67.561.000</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp. 1.107.561.000
h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 692.394.662
2) Bertambah	<u>Rp. 50.759.728</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp. 743.154.390

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 25.680.469.550
2) Bertambah	<u>Rp. 3.253.604.224</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp. 28.934.073.774
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 98.383.496.518
2) Bertambah	<u>Rp. 21.912.206.294</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp. 120.295.702.812

c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 140.916.270.315
2) Bertambah	<u>Rp. 87.965.517.120</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp. 228.881.787.435

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1) Semula	Rp. 16.592.695.690
2) Bertambah	<u>Rp. 30.272.728.777</u>
Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp. 46.865.424.467
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 11.650.000.000
2) Berkurang	<u>Rp. 4.800.000.000</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 6.850.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 16.592.695.690
2) Bertambah	<u>Rp. 30.272.728.777</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 46.865.424.467
b. Pencairan dana cadangan sejumlah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp. 0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
1) Semula	Rp.	0
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	2.700.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>350.000.000</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.	3.050.000.000
c. pembayaran pokok utang sejumlah		
1) Semula	Rp.	8.350.000.000
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>5.350.000.000</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	3.000.000.000
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	600.000.000
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>200.000.000</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	800.000.000

## **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada tanggal 23 Agustus 2010

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 5.